



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkirdi Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31);

42. Peraturan ...

42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17);
46. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);
47. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43);
48. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);
49. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
50. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);
51. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);

52. Peraturan ...

52. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
53. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 2);
54. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 17);
55. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1.	pendapatan daerah	
	a. semula	Rp 785.184.068.595,00
	b. (berkurang)	<u>Rp (449.386.465,95)</u>
	jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 784.734.682.129,05
2.	belanja daerah	
	a. semula	Rp 852.671.584.134,00
	b. bertambah	<u>Rp 61.732.537.076,83</u>
	jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 914.404.121.210,83
	(defisit) setelah perubahan	Rp (129.669.439.081,78)
3.	pembiayaan daerah	
	a. penerimaan	
	1) semula	Rp 67.487.515.539,00
	2) bertambah	<u>Rp 62.494.784.782,78</u>
	jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 129.982.300.321,78
	b. pengeluaran	
	1) semula	Rp 0,00
	2) bertambah	<u>Rp 312.861.240,00</u>
	jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 312.861.240,00
	sisa pembiayaan daerah <i>netto</i> setelah perubahan	Rp 129.669.439.081,78
	sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a.	pendapatan asli daerah	
	1) semula	Rp 110.875.637.022,00
	2) bertambah	<u>Rp 23.346.657.400,55</u>
	jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 134.222.294.422,55

b. dana ...

- | | |
|---|-----------------------------|
| b. dana perimbangan | |
| 1) semula | Rp 556.311.307.300,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 22.125.938.285,00</u> |
| jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp 578.437.245.585,00 |
- | | |
|---|-------------------------------|
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1) semula | Rp 117.997.124.273,00 |
| 2) (berkurang) | <u>Rp (45.921.982.151,50)</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp 72.075.142.121,50 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|----------------------------|
| a. pajak daerah | |
| 1) semula | Rp 21.947.269.620,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 2.842.493.430,00</u> |
| jumlah pendapatan asli setelah perubahan | Rp 24.789.763.050,00 |
- | | |
|---|--------------------------|
| b. retribusi daerah | |
| 1) semula | Rp 7.538.778.608,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 347.451.600,00</u> |
| jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp 7.886.230.208,00 |
- | | |
|--|---------------------------|
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| 1) semula | Rp 4.523.678.142,00 |
| 2) (berkurang) | <u>Rp (75.516.161,00)</u> |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 4.448.161.981,00 |
- | | |
|--|-----------------------------|
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | |
| 1) semula | Rp 76.865.910.652,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 20.232.228.531,55</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp 97.098.139.183,55 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | |
| 1) semula | Rp 49.946.232.300,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 10.953.511.625,00</u> |
| jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp 60.899.743.925,00 |

b. dana ...

- | | |
|--|-------------------------------|
| b. dana alokasi umum | |
| 1) semula | Rp 432.090.225.000,00 |
| 2) (berkurang) | <u>Rp (31.294.434.940,00)</u> |
| jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp 400.795.790.060,00 |
| c. dana alokasi khusus | |
| 1) semula | Rp 74.274.850.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 42.466.861.600,00</u> |
| jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp 116.741.711.600,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | |
| 1) semula | Rp 55.839.180.273,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 12.470.861.848,50</u> |
| jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp 68.310.042.121,50 |
| b. dana penyesuaian dan otonomi khusus | |
| 1) semula | Rp 60.722.444.000,00 |
| 2) (berkurang) | <u>Rp (60.722.444.000,00)</u> |
| jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp 0,00 |
| c. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | |
| 1) semula | Rp 1.435.500.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 2.329.600.000,00</u> |
| jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp 3.765.100.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- | | |
|---|--------------------------|
| a. belanja tidak langsung | |
| 1) semula | Rp 411.214.082.702,00 |
| 2) (berkurang) | <u>Rp 162.131.787,21</u> |
| jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp 411.376.214.489,21 |

b. belanja ...

- b. belanja langsung
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) semula | Rp 441.457.501.432,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 61.570.405.289,62</u> |
| jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp 503.027.906.721,62 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) semula | Rp 368.469.006.662,00 |
| 2) (berkurang) | <u>Rp (7.921.499.082,79)</u> |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 360.547.507.579,21 |
- b. belanja hibah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) semula | Rp 27.642.805.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 5.316.236.250,00</u> |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp 32.959.041.250,00 |
- c. belanja bantuan sosial
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) semula | Rp 11.161.044.000,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 2.726.488.000,00</u> |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp 13.887.532.000,00 |
- d. belanja bagi hasil
- | | |
|---|----------------|
| 1) semula | Rp 0,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 0,00 |
- e. belanja bantuan keuangan
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) semula | Rp 1.941.227.040,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 40.906.620,00</u> |
| jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp 1.982.133.660,00 |
- f. belanja tidak terduga
- | | |
|--|---------------------|
| 1) semula | Rp 2.000.000.000,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja ...

a. belanja pegawai	
1) semula	Rp 62.914.519.350,00
2) bertambah	<u>Rp 2.643.623.100,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 65.558.142.450,00
b. belanja barang dan jasa	
1) semula	Rp 178.385.164.996,00
2) bertambah	<u>Rp 29.004.101.496,62</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 207.389.266.492,62
c. belanja modal	
1) semula	Rp 200.157.817.086,00
2) bertambah	<u>Rp 29.922.680.693,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 230.080.497.779,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. penerimaan sejumlah | Rp 129.982.300.321,78 |
| 1) semula | Rp 67.487.515.539,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 62.494.784.782,78</u> |
| jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp 129.982.300.321,78 |
| b. pengeluaran sejumlah | Rp 312.861.240,00 |
| 1) semula | Rp 0,00 |
| 2) bertambah/(berkurang) | <u>Rp 312.861.240,00</u> |
| jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp 312.861.240,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah | Rp 99.751.645.224,78 |
| 1) semula | Rp 37.256.860.442,00 |
| 2) bertambah | <u>Rp 62.494.784.782,78</u> |
| jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp 99.751.645.224,78 |

b. pencairan ...

b.	pencairan dana cadangan sejumlah	Rp	30.000.000.000,00
	1) semula	Rp	30.000.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	30.000.000.000,00
c.	penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	230.655.097,00
	1) semula	Rp	230.655.097,00
	2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	230.655.097,00
d.	penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp	0,00
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah sejumlah	Rp	0,00
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	0,00
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b.	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp	0,00
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	0,00

c. pembayaran ...

c. pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	312.861.240,00
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>312.861.240,00</u>
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	312.861.240,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016;
2. lampiran II ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi satuan kerja perangkat daerah;
3. lampiran III rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, program dan kegiatan;
5. lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. lampiran VII daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. lampiran VIII daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 335-8/2016